

BAB II

KINERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam

Dalam membicarakan masalah kinerja Pengawas Pendidikan agama Islam penulis akan menyajikan berbagai hal yang terkait, antara lain tentang hakikat kinerja yang diawali dengan pengertian kinerja itu sendiri. Dengan pembahasan materi tersebut diharapkan pembaca lebih mudah mengerti dan memahami apa yang penulis maksudkan dengan kinerja pengawas pendidikan agama Islam dalam penelitian ini.

Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan terjemahan dari kata *performance* (bahasa Inggris) yang berasal dari kata *to perform*. Kata ini mempunyai beberapa makna, antara lain : (1) melakukan, menjalankan, atau melakukan; (2) memenuhi atau menjalankan suatu nazar; (3) menggambarkan suatu karakter dalam suatu permainan; (4) menggambarkannya dengan suara atau alat musik; (5) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab; (6) melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan; (7) memainkan (pertunjukan) musik; dan (8) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (Prawirosentono 1999, hlm.1-2).

Menurut August W.Smith, yang dikutip oleh Sedarmayanti mengartikan kinerja sebagai : “*output drive processes, human or otherwise*”. Maksudnya, kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses (Sedarmayanti 1995, hlm. 50). Menurut Smither, “*Performance is not necessarily the bottom in the executive appraisal process*” (Smither 1996, hlm. 393). Sedang Prawirosentono mengartikan performance atau

kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono 1999, hlm. 2). Pengertian-pengertian kinerja di atas menunjukkan bahwa kinerja identik dengan prestasi kerja.

Dalam ajaran Islam, sangat mendorong umatnya untuk mengerjakan segala pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras, karena kualitas hasil kerja sangat ditentukan oleh proses yang dilaksanakan. Allah SWT, berfirman dalam Al-Qur'an:

وَمَا أَكْمَلُوا شَيْئًا إِلَّا جَعَلُوا لَهَا مِثْلًا خَيْرًا

Artinya : “Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. (Q.S Al-Insyiroh :7)

Dari Ayat di atas dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dan dalam berusaha agar melahirkan sikap optimisme dan memiliki kepercayaan terhadap diri serta berani untuk menempuh segala resiko, karena semua itu merupakan kunci keberhasilan.

Suprihanto mengatakan bahwa aspek-aspek yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja atau prestasi kerja ditunjukkan pada berbagai aspek seperti : (1) kemampuan kinerja; (2) kerajinan; (3) disiplin; (4) hubungan kerja; (5) prakarsa; (6) kepemimpinan atau hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya (Suprihanto 1996, hlm. 2). Kriteria penilaian kerja ini senada dengan kriteria yang dikemukakan oleh Wursanto (1992) yang meliputi unsur-unsur: (1) kesetiaan; (2) prestasi kerja; (3) tanggung jawab; (4) ketaatan; (5) kejujuran; (6) kerja sama; (7) prakarsa; dan (8) kepemimpinan.

Martoyo menyusun penilaian prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) didasarkan golongannya. Untuk golongan I dan II penilaian diarahkan pada : (1) kecakapan kerja; (2) kualitas pekerjaan; (3) pengembangan; (4) tanggung jawab; (5) prakarsa; (6) ketabahan; (7) kejujuran; (8) tingkat kehadiran; (9) kerja sama; dan (10) tingkah laku. Untuk golongan III ke atas, penilaian diarahkan pada (1) tanggung jawab; (2) prakarsa; (3) ketabahan; (4) kejujuran; (5) kerja sama; (6) tingkah laku; (7) perencanaan; (8) pengawasan dan pengendalian; (9) pengambilan keputusan; (10) pembinaan staf (Wursanto 1992, hlm. 90).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria atau indikator kinerja individu dalam melaksanakan tugas adalah prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, ketabahan, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan supervisi atau pembinaan staf. Tiap-tiap unsur dalam kriteria ini masih dapat dilihat melalui beberapa unsur yang lebih kecil. Misalnya aspek prestasi kerja dapat dilihat melalui kecakapan, kesungguhan kerja, berdaya dan berhasil guna, dan hasil kerja. Rincian kinerja ke unsur-unsur yang lebih kecil ini disesuaikan dengan bidang yang menjadi garapannya atau tanggung jawabnya.

Kinerja individu tidak secara otomatis berlangsung efektif dan dapat mencapai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan kinerja individu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar diri individu. Salah satunya adalah tujuan. Kinerja individu menjadi baik jika kinerja itu mempunyai tujuan yang jelas. Lewis mengatakan bahwa *“a performance objective is a statement of a personal commitment to perform a specific act that is oriented towards the philosophy of the school district”* (Lewis 1974, hlm. 77). Pernyataan ini bermakna bahwa tujuan suatu kinerja merupakan sebuah pernyataan tanggung jawab untuk melakukan tindakan spesifik yang berorientasi ke arah filsafat penyelenggaraan sekolah.

Menurut Sudarmayanti, “kinerja individu dapat dinilai dari apa yang dilakukan individu dalam kerjanya. Dengan kata lain kinerja individu adalah bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaannya atau unjuk kerja” (Sudarmayanti 1996, hlm. 144). Pernyataan unjuk kerja menunjukkan bahwa kinerja individu dapat dilihat melalui kesungguhan individu yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dan sekaligus menjadi tanggung jawabnya.

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan pada jangka waktu atau periode tertentu berdasarkan norma atau ukuran yang berlaku untuk pekerjaan itu. Dengan demikian, penilaian kinerja berdasarkan konsep ini didasarkan pada rincian tugas yang harus dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Konsep kinerja inilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Hakikat Pengawas Pendidikan Agama Islam

Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengawasan, penilaian dan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah. Dalam Surat keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996, Bab I Pasal 1 angka (1) tentang pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah (Departemen Agama RI 2003, hlm.5).

Mengacu pada SK Menpan tersebut, maka pengawas sekolah di lingkungan Departemen Agama, khususnya Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam bahwa pengawas pendidikan Agama Islam, sehingga pengertiannya menjadi lebih

spesifik sebagai berikut : Pengawas pendidikan agama Islam adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggara pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Departemen Agama RI, 2000, hlm. 16).

Dengan demikian tergambar dengan jelas fungsi pokok pengawas sekolah termasuk pengawas pendidikan agama Islam sama dengan supervisi pendidikan. Supervisi merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mendiskripsikan berbagai macam perilaku manusia dalam konteks sistem sekolah. Penelitian yang signifikan mengenai supervisi guru masih jarang dilakukan dan teorinyapun masih belum begitu berkembang, bahkan peran para supervisor dalam organisasi sekolah masih lemah rasio antara jumlah guru dengan jumlah supervisor juga belum profesional (Mitzel 1969, hlm. 1829). Sebelum supervisi dibahas lebih rinci, terlebih dahulu perlu dijelaskan istilah dari supervisi itu sendiri. Supervisi berasal dari kata Inggris *supervision* yang terdiri dari dua kata, yaitu *super* dan *vision*, yang mengandung pengertian melihat dengan sangat teliti pekerjaan secara keseluruhan. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor (Departemen Agama RI 2003, hlm. 8).

Ben Harris, seperti yang dikutip oleh Sergiovani mendefinisikan supervisi pendidikan sebagai berikut :

What school personel do with and things to maintain or change the school operation in ways that directly influence the teaching processes employed to pupil learning supervision is highly instuction related but not highly pupil related supervision is a major funtion of the school operatian, not a task of a specific job or a set of techniques. Supervision is directed toward both maintaining and improving the teaching learning process of the school (Sargeovoni 1983, hlm. 7).

Dari definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa supervisi itu bertujuan untuk memelihara atau mengadakan dalam pelaksanaan sekolah. Dalam hal ini, menggunakan cara untuk mempengaruhi guru – guru secara langsung guna memajukan kegiatan belajar siswa. Pelaksanaan supervisi mempunyai tujuan yang erat dengan pengajaran, berhubungan langsung dengan guru akan tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan siswa. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mempelancar proses belajar dan mengajar khususnya dan proses pendidikan pada umumnya. Atau dengan kata lain bahwa tujuan supervisi adalah mencapai hasil proses belajar mengajar yang lebih tinggi dengan cara membina dan mengembangkan kemampuan mengajar guru – guru.

Disamping itu Good Carter memberikan pengertian supervisi pendidikan pengajaran dalam “*Dictionary of Education*” yang diterjemahkan oleh Pief A. Sahertian dan Frans Mataheru mengemukakan bahwa: “Supervisi adalah usaha dari petugas – petugas sekolah dalam memimpin guru – guru dan petugas – petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan – tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode pengajaran serta evaluasi pengajaran” (Sahertian 1981,, hlm. 18).

Berdasarkan rumusan diatas, jelaslah bahwa sasaran supervisi pendidikan adalah memperbaiki kinerja guru agar selalu berkembang dalam jabatannya dan mengembangkan kemampuan guru serta mengadakan perincian tentang tujuan pendidikan, bahan pengajaran, metode mengajar dan evaluasi pengajaran. Hal ini adalah penting sekali dan harus diperhatikan oleh seorang supervisor dalam membina serta mengembangkan kemampuan mengajar guru.

Lebih lanjut Bodman mengumumkan definisi supervisi pendidikan yang juga diterjemahkan oleh Piet A. Sahertian dan Frans Mataheru mengatakan bahwa Supervisi adalah suatu usaha menstimulis, mengkoordinir, dan membimbing secara kontinyu pertumbuhan guru – guru di sekolah baik secara individu maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran, dengan demikian mereka dapat menstimulir dan membimbing pertumbuhan tiap-tiap murid secara kontiyu sehingga dengan demikian mereka mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern (Suhertian 1983, hlm. 19).

Sehubungan dengan rumusan itu, maka supervisi pengajaran adalah suatu proses pelayanan, pembimbingan dan pembina kepala sekolah sebagai supervisor pengajaran terhadap guru-guru dan personalia sekolah lainnya yang berhubungan langsung dengan proses belajar dan mengajar para siswa, untuk memperbaiki situasi belajar dan mengajar, agar para siswa dapat belajar secara efektif dan efesien. Rumusan ini senada dengan ungkapan Mosher dan Purpel bahwa tugas supervisi pengajaran (*instructional supervision*) seharusnya adalah memberikan masukan kepada guru tentang bagaimana cara mengajar yang baik, kepemimpinan yang professional dalam rangka mereformulasi pendidikan, misalnya yang berkenaan dengan masalah kurikullum. Mosher dan Purpel juga mengatakan bahwa supervisi guru (*teacher supervision*) seharusnya meliputi seluruh upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran, menstimulasi usaha peningkatan profesionalitas guru, menyeleksi dan merevisi tujuan pendidikan, materi pelajaran, metode pengajaran dan evaluasi pengajaran (Mosher 1996, hlm. 1825).

Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Oleh karena itu aktivitas pelayanan, pembimbingan dan pembinaan kepada guru – guru mengacu kepada usaha yang bersifat manusiawi dan tidak bersifat otoriter. William H. Lucio dan John D. MC Neil mengemukakan pengertian dari supervisor sebagai berikut :

A Supervisor is a professionally trained person assigned to the office of superintendent of school. The rank is lower than of assistant superintendent and also below that of director. The position calls for almost exclusively instructional leadership (supervision). There so many areas of service for which supervisors are responsible that the title is hardly descriptive. Supervisors may contribute to any are of the school program or to any service required to keep the school running. (John D.Mc Neil 1979, hlm. 23).

Seorang supervisor adalah seorang profesional yang sudah terlatih, sedangkan eselonnya di bawah asisten superintendent dan direktur. Ia juga disebut dengan kepemimpinan pengajaran, ia memberikan kontribusi dalam perbaikan program sekolah, agar program sekolah dapat berjalan dengan lancar. Di Indonesia, yang disebut dengan supervisor pengajaran adalah kepala sekolah, penilik untuk tingkat pendidikan dasar, dan pengawas untuk tingkat pendidikan menengah, dan sebetulnya untuk perguruan tinggi seorang inspektur dapat juga disebut supervisor level atas. Semuanya disebut dengan supervisor umum, sedangkan supervisor khusus adalah koordinator bidang studi atau guru senior yang diberi delegasi wewenang oleh kepala sekolah sebagai supervisor pengajaran yang bersifat khusus.

Beberapa pengertian supervisi pendidikan yang telah dikemukakan di atas adalah bentuk bantuan, bimbingan dan layanan yang diberikan oleh supervisi kepada guru-guru secara umum. Dan berikut ini penulis kemukakan pengertian secara khusus yaitu pengertian supervisi atau pengawasan pendidikan agama Islam. Pada dasarnya fungsi supervisi pendidikan agama Islam di sekolah umum ialah bantuan yang diberikan secara khusus kepada guru-guru pendidikan agama Islam untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dan sempurna.

Karena pengawas sekolah mempunyai fungsi yang sama dengan supervisi pendidikan, maka dengan demikian yang dimaksud dengan supervisor/pengawas

pendidikan agama Islam pada SMP adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu guna memberikan bantuan yang berupa bimbingan dan binaan kepada guru pendidikan agama Islam pada SMP sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tujuan agama Islam yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Hakikat Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam

Sesuai dengan hakikat kinerja dan hakikat pengawas PAI yang telah dikemukakan, maka yang dimaksud dengan kinerja pengawas PAI dalam hal ini adalah unjuk kerja pengawas PAI dalam mengerjakan pekerjaannya berdasarkan norma atau ukuran yang berlaku dengan demikian, kinerja pengawas PAI dapat dinilai dari apa yang dilakukan pengawas PAI dalam kerjanya. Dengan kata lain, kinerja pengawas PAI adalah bagaimana proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pengawas PAI.

Untuk dapat mengevaluasi kinerja pengawas PAI secara objektif dan akurat, maka perlu ada standar kinerja. Standar kinerja pengawas PAI dapat berupa rincian tugas yang harus dilaksanakan oleh pengawas yang terdapat dalam juklak atau juknis pelaksanaan tugas kepengawasan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Standar kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai indikator kinerja pengawas PAI.

Menurut Withmore “kinerja menetapkan standar pengepresian penuh potensi seseorang dalam memenuhi tanggung jawabnya” (Withmore 1997, hlm. 104). Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dituntut adanya kemampuan professional yang cukup tinggi bagi setiap pengawas, dan kemampuan professional yang harus dimiliki adalah kemampuan professional dalam bidang teknis kependidikan dan teknis administratif.

Dalam Islam standar kinerja yang baik, manakala memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

Pertama, perlu dilandasi dengan niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT semata. Niat merupakan hal yang penting dalam bekerja, dan itulah sebabnya dalam Islam bekerja termasuk ibadah. Bekerja dengan mencari ridha Allah SWT, akan menyadarkan diri bahwa segala yang dikerjakan pasti akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT, baik kecil maupun besar, oleh karenanya setiap pekerjaan yang dilakukan hendaknya dilandasi dengan niat yang ikhlas.

Kedua, perlunya kerja keras. Maksudnya bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan jujur agar memperoleh hasil yang maksimal. Orang yang bekerja keras dan bersungguh-sungguh dapat dikategorikan sebagai perbuatan ibadah (jihad) dan orangnya dipandang sebagai mujlahid.

Ketiga, memiliki cita-cita yang tinggi (al-Hikmahal-Aliyah). Dalam bekerja Islam mengajarkan agar umatnya memiliki cita-cita yang lebih tinggi dalam kehidupannya di masa depan, karena hal ini akan menjadi pendorong dalam bekerja guna mencapai cita-cita yang besar yang diinginkan. Allah SWT, berfirman :

وَمَا يَعْزُبُ عَنْكَ الْفَيْسُ وَمَنْ يَمُنْ أَتَىٰ رَبَّهُ بَدَافٍ دَافِقَةٍ ﴿٧٧﴾
وَمَا يَعْزُبُ عَنْكَ الْفَيْسُ وَمَنْ يَمُنْ أَتَىٰ رَبَّهُ بَدَافٍ دَافِقَةٍ ﴿٧٧﴾
وَمَا يَعْزُبُ عَنْكَ الْفَيْسُ وَمَنْ يَمُنْ أَتَىٰ رَبَّهُ بَدَافٍ دَافِقَةٍ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Carilah pahala yang Allah berikan kesempatan kepadamu untuk kebahagiaanmu di akhirat kelak, tetapi jangan kamu lupakan hakmu di dunia ini”.
(Q.S.28:77).

Dari Ayat tersebut jelaslah bahwa Islam itu menekankan agar umatnya bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini dengan tangan sendiri dan

tidak menjadi beban lagi bagi orang lain. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup seimbang antara memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu guna kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawai. Adanya siang dan malam dalam alam dunia ini, merupakan isyarat akan adanya kewajiban bekerja pada siang hari dan menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan.

Tugas dan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Seorang pengawas pendidikan agama Islam dituntut untuk memahami tugas dan fungsinya sebagai pengawas, sehingga dalam menjalankan tugas kepengawasan menilai dan membina guru pendidikan agama Islam di Sekolah/Madrasah dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu di bawah ini akan kami uraikan apa sesungguhnya tugas dan fungsi pengawas pendidikan agama Islam itu.

Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam

Jika mengacu kepada SK Menpan yang telah diutarakan di atas, berarti tugas pengawas pendidikan agama Islam mencakup dua lembaga pendidikan yang berbeda, yaitu sekolah umum dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan di madrasah dalam lingkungan Departemen Agama. Dan tugas pegawai pendidikan agama Islam di sekolah umum adalah menilai dan membina pelaksanaan proses belajar mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah yang bersangkutan, dan pengawasan yang dilakukan.

Untuk lebih jelasnya tugas dari pengawas pendidikan agama Islam pada pendidikan menengah sebagai berikut :

- a. Melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan mata pelajaran pendidikan agama Islam di SLTP, SMU/SMK dan SLB dan penyelenggaraan pendidikan di MTs, MA dan MD kecuali mata pelajaran/rumpun mata pelajaran selain pendidikan agama Islam.
- b. Melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru pendidikan agama Islam di SLTP, SMU/SMK dan SLB dan guru serta tenaga lain di MTs, MA dan MD kecuali guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran selain pendidikan agama Islam.
- c. Melakukan supervisi/pengawasan terhadap kegiatan ekstra kurikuler pendidikan agama Islam pada SLTP, SMU/SMK dan SLB serta kegiatan ekstra kurikuler pada MTs, MA dan MD yang menjadi tanggung jawabnya.
(Departemen Agama RI 2003, hlm. 24-25).

Berdasarkan uraian tugas yang telah dikemukakan di atas, maka tugas pengawas pendidikan agama Islam di sekolah umum khususnya SMP, adalah melakukan pengawasan/supervisi atas pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Subrata mengemukakan bahwa “tujuan supervisi ialah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar” (Surya Subrata 1983, hlm. 134).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan supervisi itu tidak lain adalah untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru, karena guru menempati peranan yang sangat penting dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Peranan kunci ini dapat diemban apabila ia memiliki tingkat kemampuan profesional yang tinggi. Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap guru di bawah ini akan dipaparkan tujuan kongkret supervisi pendidikan yang dikemukakan oleh Sahetian dan F. Mataheru dalam bukunya “Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan sebagai berikut:

- a. Membantu guru-guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan
- b. Membantu guru-guru dalam membimbing pengalaman belajar murid-murid.
- c. Membantu guru-guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar.
- d. Membantu guru dalam menggunakan metode dan alat pelajaran modern.
- e. Membantu guru-guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid-murid.
- f. Membantu guru-guru dalam hal menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri.
- g. Membantu guru-guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru-guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka.
- h. Membantu guru-guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya.
- i. Membantu guru-guru agar lebih muda mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber masyarakat dan seterusnya.
- j. Membantu guru-guru agar waktu dan tenaga guru tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. (P.A.Suhertian dan Frans Mataheru 1982, him. 24)

Tujuan supervisi di atas juga berlaku bagi pengawas pendidikan agama Islam yakni untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru pendidikan agama Islam dengan memberikan bimbingan kepada guru pendidikan agama islam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mengajar, antara lain mengenai cara mengembangkan dan merumuskan tujuan, cara mengembangkan bahan pelajaran, menentukan metode dan memilih dan menggunakan alat atau media pengajaran, mengevaluasi siswa dan sebagainya.

Dalam rumusan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI, kegiatan supervisi diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Membangkitkan dan merangsang semangat guru agama dan pegawai sekolah dalam proses masing-masing dengan baik.
- b. Mengembangkan dan mencari belajar mengajar agama yang baru dalam proses pembelajaran yang lebih baik dan lebih sesuai.
- c. Mengembangkan kerjasama yang baik dan harmonis antara guru dan siswa, guru sesama guru, guru dengan kepala sekolah dan seluruh staf sekolah yang beradab dalam lingkungan sekolah yang bersangkutan.
- d. Berusaha meningkatkan kualitas wawasan dan pengetahuan s guru agama dan pegawai sekolah dengan cara mengadakan pembinaan secara berkalah, baik dalam bentuk workshop, seminar, in service, training, up grading dan sebagainya. (Departemen Agama RI 2003, hlm. 12).

Kegiatan supervisi pengawas pendidikan agama Islam yang diuraikan diatas bermakna luas dalam memberikan pelayanan dan pembinaan tidak hanya kepada guru agama islam saja, dengan membimbing dan membina agar mampu mengembangkan berbagai hal yang diperlukan dalam proses pembelajaran, meningkatkan wawasan dan pengetahuan, tetapi juga melakukan dan menjalin kerjasama dengan segala komponen yaitu kepala sekolah, guru bidang studi umum dan staf dari kepala sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam didukung oleh semua pihak.

Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Segala sesuatu yang merupakan bagian dari sesuatu atau organisasi mempunyai fungsi, maka pengawas pendidikan Islam merupakan bagian dari organisasi sekolah mempunyai fungsi pula. Adapun fungsi pengawasan yang dikembangkan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah umum khusus sekolah menengah adalah sebagai berikut :

- a. Mengenal seluk beluk pengawasan dan kondisi medan di lingkungan wilayah pengawasannya.
- b. Memantau pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilakukan guru pendidikan agama Islam pada sekolah SLTP dan SMU/SMK.
- c. Memantau penggunaan kurikulum dan sarana pendidikan agama Islam pada SLTP dan SMU/SMK.
- d. Memantau lingkungan sekolah dalam membina kehidupan beragama.
- e. Memantau faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pendidikan agama Islam pada SLTP dan SMU/SMK.
- f. Memeriksa ketentuan yang seharusnya berlaku dengan kenyataan yang ada.
- g. Mengarahkan proses kegiatan guru pendidikan agama Islam pada SLTP dan SMU/SMK dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
- h. Menilai wawasan, kemamuan profesional dan kerjasama guru pendidikan agama Islam pada SLTP dan SMU/SMKA dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
- i. Melaporkan hasil pengawasan, evaluasi proses belajar mengajar, masalah-masalah yang dihadapi dan saran pemecahannya. (Ihwan 1989, hlm. 9).

Berdasarkan uraian fungsi pengawasan yang telah diuraikan diatas, berarti pengawas pendidikan agama Islam terdiri dari orang yang dididik secara khusus untuk

melakukan pekerjaan seperti itu, dengan menggunakan keahlian khusus. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa melakukan pengawasan merupakan pekerjaan profesional yang lain. Dengan perbaikan situasi belajar mengajar dilakukan oleh orang yang bukan di didik atau ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan agama Islam di sekolah akan memberikan hasil yang kurang maksimal.

Tugas seorang pengawas pendidikan agama Islam bukanlah untuk meneliti atau mencari-cari kesalahan, tetapi untuk membantu, mendorong dan memberikan keyakinan kepada guru pendidikan agama Islam, bahwa proses belajar mengajar dapat dan harus dipenuhi. Pengembangan berbagai pengalaman, pengetahuan, sikap dan keterampilan guru harus dibantu secara profesional, sehingga guru tersebut dapat berkembang dalam pekerjaannya. Kegiatan kepengawasan dilakukan melalui berbagai proses pemecahan masalah pengajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, pengawas harus otoritas formal dalam melaksanakan kepengawasan tidak memperlakukan guru sebagai bawahan yang harus tunduk kepadanya, dan yang harus ditampilkan adalah peran kemitraan dengan guru pendidikan agama Islam maupun dengan kepala sekolah, karena merekalah yang paling banyak mengetahui dan memahami kondisi sekolahnya. Udai Pareek yang dikutip oleh Soetjipto dan Rafli Kosasi mengatakan:

The requirements of organizations have entarged further in recent years in addition to the concera for efficiency (optimizing resources) on organisation is concerned with two more aspecis its continued grpwth and developinent (self-renewal) and its larger impact on a segment of the society or the whole society.

Program-program supervisi hendaknya memberikan rangsangan terhadap terjadinya perubahan dalam kegiatan pengajaran. Perubahan, perubahan ini dapat dilakukan antara lain melalui berbagai usaha inovasi dalam pengembangan kurikulum

serta kegiatan pendidikan dan latihan jabatan untuk guru. (Soetjipto dan Raflis Kosasi 1999, hl. 237).

Dalam melaksanakan kepengawasan, pengawas pendidikan agama Islam dapat menggunakan berbagai pendekatan yang memungkinkan guru dapat memiliki wawasan lebih luas, yang pada gilirannya nanti guru mampu meningkatkan proses belajar mengajar pendekatan itu antara lain adalah :

a. Pendekatan Humanistik

Proses pembinaan guru harus mengalami perkembangan secara terus menerus, dan program kepengawasan harus dirancang untuk mengikuti perkembangan itu. Tugas pengawas adalah membimbing sehingga makin lama guru makin dapat berdiri sendiri dan berkembang dalam jabatannya dengan usaha sendiri. Pengawas hendaknya percaya bahwa guru itu mampu melakukan analisis dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam tugas mengajarnya. Jika kondisi seperti ini tercipta, maka perbaikan pengajaran dapat terjadi, dan pengawas hanya berfungsi sebagai fasilitas dengan menggunakan struktur formal sesedikit mungkin.

b. Pendekatan Kompetensi

Pendekatan ini mempunyai makna bahwa guru harus mempunyai kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugasnya. Dan tujuan kepengawasan itu sendiri adalah membentuk kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh guru. Guru yang tidak memenuhi kompetensi itu dianggap tidak akan produktif. Oleh sebab itu tugas pengawas adalah menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga secara bertahap guru dapat menguasai kompetensi yang dituntut dalam mengajar. Situasi kondusif yang dimaksudkan antara lain adanya tujuan kegiatan kepengawasan, penilaian kemampuan guru, program supervisi, penilaian terhadap program dan sebagainya.

c. Pendekatan Klinis

Maksud dari pendekatan ini adalah bahwa proses belajar guru untuk berkembang dalam fungsinya tidak dapat dipisahkan dari proses belajar yang dilakukan guru itu. Pengawas diharapkan dapat membantu guru secara tatap muka. Artinya suatu proses tatap muka antara pengawas dengan guru yang membicarakan hal yang berkaitan dengan mengajar dan yang ada hubungannya dengan itu. Pembicaraan ini bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru dan sekaligus untuk memperbaiki proses pengajaran itu sendiri. Pembicaraan ini lebih dipusatkan pada penampilan mengajar guru setelah dilakukan observasi. Menurut Stoller (1996), pendekatan klinis ditunjukkan untuk melibatkan pengawas dan guru dalam proses suportif dan interaktif yang 1) memberikan umpan balik pelajaran, 2) mendiagnosa dan mengatasi masalah pembelajaran, 3) membantu guru mengembangkan strategi meningkatkan pembelajaran, motivasi siswa, dan manajemen kelas, dan 4) membantu guru mengembangkan sikap positif terhadap pengembangan profesi.

d. Pendekatan Profesional

Kata professional menunjukan pada fungsi utama guru yang melaksanakan pengajaran secara professional. Karena tugas utama profesi guru itu adalah mengajar, maka sasaran kepengawasan juga harus mengarahkan pada hal-hal yang menyangkut tugas mengajar itu. Oleh karena itu pengawas harus memahami secara seksama apa yang menjadi tugas guru dan faktor-faktor yang mendukungnya, disamping itu harus mengetahui apa yang sudah dimiliki dan yang belum dimiliki oleh guru.

Kesemua pendekatan yang telah dikemukakan tujuannya tidak lain adalah membantu guru dalam memperbaiki proses belajar mengajar melalui peningkatan kompetensi guru itu sendiri dalam melaksanakan tugas profesional mengajarnya. Agar

tujuan ini dapat tercapai, guru hendaknya secara aktif memberikan masukan dan kooperatif dari guru sangat penting dalam fase perencanaan kegiatan pengawasan. Kesiapan guru untuk diobservasi dan dianalisis perilaku mengajarnya, serta kesiapan untuk berdialog dengan pengawas harus terus diciptakan dan dikembangkan, sehingga guru dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari proses kepengawasan.

Rekrutmen Pengawas Pendidikan Agama Islam

Dilihat dari tugas dan fungsi pengawas pendidikan agama Islam yang telah diuraikan terdahulu, begitu besar dan berat hendaknya menjadi pendorong bagi setiap pengawas untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan profesional, serta menyadari sepenuhnya bahwa jabatan pengawas bukan sekedar memperpanjang kerja tetapi jabatan pengawas menuntut kerja keras dan profesionalisme yang tinggi

Tetap pula disinggung sebelumnya bahwa tugas pokok pengawas itu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan tugas pokok tersebut jelas tergambar bahwa kemampuan profesional pengawas pendidikan agama Islam dari segi teknis pendidikan adalah :

1. Kemampuan memahami dan menjabarkan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum dan kurikulum pendidikan di madrasah, melebihi kemampuan guru.
2. Kemampuan mengembangkan proses belajar mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum dan rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam di madrasah.
3. Kemampuan menyusun analisis materi pelajaran (AMP), menyusun program kerja tahunan, program caturwulan, program satuan pelajaran, persiapan mengajar atau rencana pengajaran.
4. Kemampuan mengintegrasikan antara pendekatan, metode dan teknik belajar mengajar.

5. Kemampuan untuk mengaitkan materi pelajaran pendidikan agama Islam dengan mata pelajaran lain.
6. Kemampuan untuk melaksanakan dan mengembangkan penilaian/evaluasi belajar mengajar pendidikan agama Islam.
7. Kemampuan untuk mendorong/mengembangkan kegiatan ekstras kurikuler pendidikan agama Islam dalam rangka menunjang kegiatan intra kurikuler.

Sedangkan kemampuan administrasi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan menyusun rencana program kegiatan, merumuskan tujuan dan menetapkan strategi pembinaan terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah.
2. Kemampuan mengorganisasikan seluruh kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah dan umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah.
3. Kemampuan menghimpun dan menganalisis data tentang sekolah umum dan madrasah di wilayah tugasnya masing-masing dengan menggunakan berbagai instrumen yang telah ditetapkan.
4. Kemampuan menyusun laporan kegiatan pengawasan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan di madrasah secara objektif yang ditunjang dengan data yang akurat dan up to date (terbaru).
5. Kemampuan mengisi dan mengembangkan berbagai instrumen supervisi pengawasan baik untuk sekolah umum maupun madrasah.
6. Kemampuan menjadi mediator antara guru pendidikan agama Islam dengan kepala sekolah, guru lain dan pejabat struktural di daerah masing-masing dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah. (Hadirja Paraba 1999, hlm. 49-50).

Agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan tersebut dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka faktor penting yang harus dimiliki oleh pengawas pendidikan agama Islam adalah pengalaman lapangan, baik dia sebagai guru, kepala sekolah/madrasah maupun sebagai tenaga pembina pendidikan agama Islam (pejabat struktural pendidikan). Tanpa memiliki pengalaman lapangan, maka sulit bagi yang bersangkutan untuk melakukan penilaian apalagi pembinaan terhadap guru dalam hal menjabarkan kurikulum, mengembangkan proses belajar mengajar, menentukan pendekatan, metode dan teknik belajar mengajar, mengembangkan evaluasi/penilaian dan seterusnya.

Oleh sebab itu dalam SK Menpan nomor 118/1996 tegas-tegas dinyatakan bahwa “Pengawas sekolah diangkat dari kalangan guru atau setidaknya berpengalaman sebagai guru” (Departemen Agama RI 2003, hlm. 121). Hal ini dimaksudkan agar peranan yang bersangkutan setelah diangkat menjadi pengawas sekolah dapat dioptimalkan dan dikembangkan. Namun demikian bagi para pengawas yang telah diangkat sebelum terbitnya SK Menpan tersebut, dapat memacu diri dengan belajar ekstra keras tentang substansi materi pendidikan agama Islam yang diberikan sekolah umum dan di madrasah serta hal-hal lain yang bersifat teknis kependidikan dan administrasi.

Dalam SK Menpan Nomor 118/1996 Bab X tentang syarat pengangkatan dalam jabatan. Pasal 22 menyatakan bahwa untuk diangkat dalam jabatan pengawas sekolah, seorang pegawai negeri sipil harus memenuhi angka kredit yang ditentukan. Selanjutnya Pasal 23 mengungkapkan :

1. Pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan pengawas sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan yang akan dilakukan.
 - b. Berkedudukan dan berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun secara berturut-turut.
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan latihan kedinasan dibidang pengawasan sekolah dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan
2. Pangkat yang ditetapkan bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan pengawas sekolah ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki guru yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 23 Ayat (2) (Departemen Agama RI 2003, hlm. 75).

Sedangkan untuk persyaratan jabatan pengawas akademik sekurang-kurangnya adalah :

1. Memiliki atau menguasai pengetahuan di bidang mata pelajaran yang diawasi pada tingkat yang lebih tinggi dari pada yang dimiliki oleh guru yang hendak dibimbing dan dinilai.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai berbagai metode dan strategi pengajaran khususnya pada mata pelajaran yang bersangkutan serta pengalaman dalam mengajarnya.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai indikator keberhasilan maupun kegagalan dalam mengajar.
4. Memiliki kemampuan yang cukup dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis.
5. Memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal manajemen mutu pendidikan di tingkat sekolah, khususnya tentang program pendidikan mutu (*quality assurance*).
6. Memiliki kemampuan mempengaruhi, meyakinkan, serta memotivasi orang lain. Termasuk disini kemampuan dalam mengembangkan hubungan interpersonal.
7. Memiliki tingkat kemampuan intelektual yang memadai untuk dapat menemukan pokok masalah, menganalisisnya serta mengambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut.
8. Memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal pengumpulan data secara sistematis serta analisis terhadap data tersebut.
9. Memiliki tingkat kematangan pribadi yang memadai, khususnya di bidang kematangan emosi (Departemen Agama RI 2003, hlm. 23-24).

Persyaratan yang telah dikemukakan diatas, berlaku juga bagi pengangkatan jabatan pengawas pendidikan agama Islam baik di sekolah umum maupun di madrasah, yang jika dilihat dari muatannya dapat menjamin kualitas dari pengawas yang diangkat baik yang ditempatkan di sekolah umum maupun di madrasah. Karena dari sejumlah persyaratan itu akan memperoleh tenaga kepengawasan yang professional. Karena pengalaman dan pengahAyatan terhadap wawasan kependidikan, kurikulum, proses belajar mengajar, evaluasi pendidikan dan kemampuan membina dan mengembangkan hubungan kerjasama. Hal-hal ini sangat diperlukan, karena berhasilnya pengawasan pendidikan agama Islam terletak pada sikap dan kemampuan serta hampir sepenuhnya berkaitan dengan cara dan bagaimana pendekatan pelaksanaan pengawasan itu dilakukan.

Untuk dapat memperoleh calon pengawas akademik yang memenuhi persyaratan diatas, diperlukan sistim rekrutmen atau sistim pencairan calon pengawas yang memadai. Ada dua calon yang dituju yaitu :

1. Mereka yang telah memenuhi daftar persyaratan jabatan di atas, khususnya mereka yang telah berpengalaman di bidang yang sama. Calon dari kalangan ini relative tak memerlukan pelatihan jabatan kecuali yang menyangkut perbedaan misi, orientasi dan strategi.
2. Mereka yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi pengawas akademik yang berhasil namun masih memerlukan pelatihan yang intensif untuk jabatan yang akan dipangkunya (Siswanto Masruri 2002, hlm. 24-25).

Oleh karena jabatan pengawas tergolong jabatan yang bukan pemula, maka agak sulit jika rekrutmen dilakukan di kalangan mereka yang baru lulus serta masih berusia muda. Pilihan yang tepat adalah dari kalangan guru yang relative cukup dalam pengalaman mengajar. Demikian halnya dengan mantan pejabat, walaupun mungkin pernah terjadi guru. Sebab rasanya sulit bagi mereka untuk menyesuaikan diri dalam mengembangkan hubungan kemitraan dengan guru, mereka cenderung meneruskan pola hubungan atasan dengan bawahan terhadap guru.

Setelah calon diperoleh, langkah berikutnya adalah melaksanakan seleksi terhadap para calon tersebut. Untuk mengetahui potensi para calon serta kesesuaian kemampuan dan karakter diri mereka dengan jabatan pengawas akademik, perlu dilakukan seleksi dengan menggunakan berbagai tes kemampuan dan pengukuran psikologi. Mereka yang dinyatakan lulus dalam seleksi ini selanjutnya masih harus mengikuti latihan jabatan sebelum mereka dapat ditugaskan dibidang pengawasan akademik. (Yusuf A. Hasan 2002, hlm. 25).

Dari penjelasan di atas menunjukkan untuk diangkat menjadi pengawas harus melalui penyaringan berupa seleksi yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tanpa memenuhi persyaratan dan

lulus seleksi seorang pegawai negeri sipil tidak dapat diangkat jabatan pengawas, dan setelah dinyatakan lulus pun mereka juga harus mengikuti pelatihan jabatan khusus kepengawasan. Hanya saja diharapkan dalam proses rekrutmen dan seleksi terhadap calon pengawas, pelatihan jabatan hendaknya dilakukan secara professional dan sungguh – sungguh, bukan hanya formalitas belaka yang selama ini terjadi. Hal ini terbukti sebagian besar pengawas yang ada saat ini berasal dari pejabat struktural yang cenderung kurang mendalami teknis kependidikan.

Dengan mengikuti pelatihan jabatan pengawas itu, seorang pengawas diharapkan telah memiliki kemampuan professional yang mengandung unsur –unsur sebagai berikut :

Pertama, memiliki keahlian khusus yang relevan dengan tugas kepengawasan tentang pendidikan agama Islam. Keahlian ini juga harus didukung oleh wawasan yang luas dan komprehensif. *Kedua*, memiliki disiplin yang tinggi dan mempunyai dinamika yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika masyarakat. *Ketiga*, memiliki etus kerja yang tinggi, dengan etus kerja ini para pengawas mempunyai spirit, stamina ketabahan dan keuletan dalam melaksanakan tugas kepengawasan. *Keempat*, memiliki kemampuan yang cermat dan teliti, dengan kemampuan yang cermat dan teliti tersebut para pengawas pendidikan agama Islam diharapkan tidak membuat kesalahan dalam mengembangkan kemampuan professional guru. *Kelima*, memiliki kepercayaan pada diri sendiri. Dengan kepercayaan diri sendiri adalah modal dasar untuk melaksanakan tugas kepengawasan. *Keenam*, memiliki kreativitas yang tinggi, dengan kreativitas tersebut para pengawas dapat mengembangkan imajinasi yang karya dengan berbagai alternative yang baru dalam proses pengambilan keputusan.

Tolok Ukur Keberhasilan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Keberhasilan terhadap seseorang Pengawas pendidikan agama Islam tidak dapat di ukur pada sejauhmana ia telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan uraian jabatan. Melaikan harus kepada sejauh mana ia telah berhasil mewujudkan misi kepengawasannya. Oleh sebab itu titik berat tolok ukur keberhasilan seseorang pengawas haruslah pada perubahan yang terjadi sesuai dengan misi kepengawasannya. Ini berarti bahwa meskipun seorang pengawas telah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai prosedur administratif yang ada, namun jika tidak ada bukti-bukti mengenai peningkatan keberhasilan dalam pengajaran, maka kinerja pengawas dinilai rendah.

Salah satu acuan yang penting dalam pengukuran keberhasilan pengawas adalah ada tidaknya ciri-ciri pembelajaran yang efektif dan terwujudnya isi kesepakatan yang dibuat bersama guru dan kepala sekolah mengenai output pembelajaran. Tanggung jawab dalam pengukuran keberhasilan pengawas sebenarnya dapat diserahkan kepada Kandepag, dan dalam pelaksanaannya ia dapat mengontrak lembaga atau perorangan yang professional di dalam bidang pengukuran jabatan. Yang penting instansi tersebut telah membuat dan mempersiapkan tolok ukur atau indikator keberhasilan pengawas pendidikan agama Islam. Selanjutnya perlu pula dibuat kebijakan – kebijakan yang berkenan dengan insentif dan sanksi sebagai konsekuensi dari hasil pengukuran yang dilaksanakan.

Berdasarkan buku acuan Departemen Agama RI (2003) bahwa beberapa indikasi keberhasilan pengawasan itu adalah sebagai berikut :

1. Pengawas terlaksana secara merata dan aman sesuai dengan volume dan frekwensi yang telah ditetapkan.

2. Kondisi objektif tentang sikap professional guru pendidikan agama Islam pada sekolah Umum diketahui secara jelas.
3. Kondisi objektif tentang kemampuan professional guru pendidikan agama Islam pada sekolah Umum diketahui secara jelas.
4. Informasi pencapaian hasil dan proses belajar mengajar di tiap-tiap sekolah diperoleh secara cepat, tepat dan *Up to date*.
5. Informasi tentang kondisi objektif pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah diketahui secara jelas.

Dari kelima indikasi keberhasilan pengawas sebagaimana disebutkan di atas dijabarkan lebih lanjut dalam buku pedoman Departemen Agama RI (2003) akan terlihat dalam tolok ukurnya adalah :

Pertama, bahwa setiap pengawas pendidikan agama Islam mengawasi 20 orang guru pendidikan agama Islam...., yang frekuensi dua kali kunjungan kelas/sekolah dalam satu semester.

Kedua, untuk mengetahui kondisi objektif tentang sikap professional GPAI di sekolah umum dengan cara melihat kehadiran, ikut dalam upacara sekolah, mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh sekolah, dan melihat hubungan kerjasama GPAI dengan semua unsur-unsur yang terkait.

Ketiga, untuk mengetahui kondisi objektif kemampuan professional GPAI di sekolah umum dengan cara melihat satuan pembelajaran yang dibuat, aktivitas dan kreativitas siswa dalam kelas, pengorganisasian kelas, sarana dan prasarana, pelatihan dan bimbingan sholat, membaca Al-Qur'an, menulis indah huruf/Ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya.

Keempat, untuk mengetahui informasi hasil pencapaian proses belajar mengajar adalah dengan cara melihat kemampuan siswa dalam mengerjakan sholat, membaca Al-Qur'an, berakhlak mulia, gairah dalam beribadah dan beramal dst.

Kelima, untuk melihat keberhasilan dalam informasi objektif pelaksanaan pendais pada sekolah umum adalah apabila adanya sarana dan dipergunakan secara optimal, melaksanakan/menggunakan kurikulum yang diberlakukan, mengadakan evaluasi secara benar dan mendapatkan data secara jelas terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh GPAI.

Untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan tolok ukur yang telah diutarakan di atas, bukanlah hal yang mudah, tetapi memerlukan semangat kerja, keahlian, kesungguhan dan keuletan yang sangat tinggi serta waktu yang cukup. Sikap malas, lemahnya kesadaran terhadap waktu dan kebiasaan hidup santai akan berimplikasi pada sikap acuh tak acuh dalam bekerja, kurang peduli terhadap proses dan hasil kerja yang bermutu, suka memandang enteng kerja yang dilaksanakan, kurang sungguh-sungguh, tidak efisien dan efektif serta kurang komitmen yang tinggi dalam pekerjaannya. Jika sikap ini masih melekat pada diri pengawas pendidikan agama Islam, maka tugasnya tidak akan dapat dijalankan dengan baik dan prestasi kerjapun tidak akan tercapai.

Dalam mencapai keberhasilan tugas pengawas pendidikan agama Islam, yang tolok ukurnya telah dipaparkan di atas, memerlukan efektivitas kerja yang sangat tinggi. Dan agar efektivitas kinerja pengawas terpenuhi harus memiliki setidaknya tiga dasar pokok yaitu : *Pertama*, adanya keinginan untuk mengunjung tinggi mutu pekerjaan (*jobquality*). *Kedua*, adanya keinginan untuk menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan. *Ketiga*, adanya keinginan untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap guru pendidikan agama Islam melalui karya profesionalnya.

Kegiatan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Tugas pengawas pendidikan agama Islam secara teknis mengawasi dan membina pelaksanaan tugas guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) sesuai dengan volume dan frekwensi yang telah ditetapkan, sementara itu, dalam melaksanakan tugasnya setiap pengawas pendidikan agama Islam berkewajiban untuk membina sekurang-kurangnya 15 sekolah yang meliputi, 5 madrasah sekolah umum 10 sekolah umum (Departemen Agama RI 1996, hlm. 7).

Kewenangan pengawas pendidikan agama Islam di madrasah mempunyai kewenangan menyeluruh terhadap semua pendidikan dan administrasi pendukungnya. Namun kewenangan pengawas pendidikan agama Islam di sekolah ini hanya terbatas pada dua sasaran saja yaitu :

1. Pengawasan terhadap guru pendidikan agama Islam yang meliputi aspek yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam.
2. Pengawasan terhadap kepala sekolah yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan upaya mengembangkan kehidupan beragama dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Departemen Agama RI 1996, hlm. 7).

Dari itu jelas bahwa sesungguhnya tugas pokok pengawas pendidikan Agama Islam adalah mengawasi, membina dan memberikan bimbingan terhadap guru agama Islam apa proses pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum dapat tercapai, dan dalam menjalankan tugas dimaksud tentu saja bekerjasama dengan kepala sekolah. Agar lebih jelasnya perincian tugas pengawas akan diuraikan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Menyusun daftar lengkap sekolah dan guru pendidikan agama Islam yang berada di wilayah pengawasan masing-masing.
 2. Menyusun jadwal kegiatan tahunan, bulanan dan mingguan.
 3. Menyiapkan blanko-blanko pengawasan yang diperlukan.
 4. Melakukan kunjungan sekolah untuk berdialog dengan kepala sekolah yang bersangkutan, yang berkenan dengan sikap professional guru, hubungan kerjasama sekolah dengan orang tua dsb.
 5. Mengamati lingkungan sekolah yang berkenan dengan pembinaan kehidupan beragama.
 6. Melakukan kunjungan kelas untuk meneliti satuan pelajaran, mengamati proses pembelajaran.
 7. Mengadakan konsultasi perorangan dengan guru pendidikan agama Islam yang dipandang perlu, guna memperjelas tugas-tugas guru membimbing peningkatan kemampuan profesionalitas guru.
 8. Mengadakan konsultasi pengembangan melalui kelompok kerja guru pendidikan agama Islam, misalnya tentang tindakan melaksanakan peraturan, mengatasi kendala terhadap pelaksanaan tugas.
 9. Mengevaluasi kegiatan guru pendidikan agama Islam. Hal ini meliputi pembinaan siswa dan hubungan guru dengan orang tua siswa.
 10. Membantu penyelenggaraan pembinaan guru pendidikan agama Islam dengan cara mengatur waktu pertemuan.
 11. Mengadakan konsultasi/konsolidasi sesama pengawas pendidikan agama Islam dan tenaga kependidikan lainnya.
 12. Mengembangkan hubungan kerjasama.
 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh atasan.
 14. Melakukan kegiatan lintas sektoral.
 15. Menyampaikan laporan (Departemen Agama RI 2003, hlm. 20-24).
- Semua kegiatan-kegiatan pengawas pendidikan agama Islam tersebut di atas

merupakan kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah, karena kegiatan kepengawasan pendidikan agama Islam berintikan program pengajaran pendidikan agama Islam yang ditunjang oleh unsur-unsur lain seperti guru pendidikan agama Islam, sarana dan prasarana, kurikulum, sistem pengajaran dan penilaian. Pengawas pendidikan agama Islam bertugas dan bertanggung jawab memperhatikan perkembangan unsur-unsur tersebut secara berkelanjutan melalui program kegiatannya.

Sedangkan menurut PMA No.2 tahun 2012 lingkup kerja pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah diatur sebagai berikut:

1. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas Pendidikan Agama Islam terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan minimal 60 orang guru PAI

TK/SD/SDLB, 40 orang guru PAI SMP/SMA/SMK yang dibina pada beberapa sekolah.

2. Rincian kerja pengawas Pendidikan Agama Islam sesuai fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 Pasal 4 adalah sebagai berikut :

a. Menyusun Program Pengawasan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

- 1) Setiap pengawas Pendidikan Agama Islam baik secara kelompok maupun perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) Program Pengawasan Tahunan, (2) Program Pengawasan Semester, dan (3) Rencana Kepengawasan Akademik (RKA).
- 2) Program Pengawasan tahunan Pengawas Pendidikan Agama Islam disusun oleh Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS) Pendidikan Agama Islam di Kabupaten/Kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
- 3) Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pengawas Pendidikan Agama Islam pada setiap sekolah dimana guru binaannya berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas Program Pengawasan Tahunan di tingkat Kabupaten/ Kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas Pendidikan Agama Islam ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
- 4) Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan, setelah kegiatan supervisi. Penyusunan RKA ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.

5) Program Tahunan, Program Semester, dan Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, penilaian dan instrumen kepengawasan.

b. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian

- 1) Kegiatan supervisi akademik meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas Pendidikan Agama Islam dengan guru Pendidikan Agama Islam binaanya.
- 2) Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru pendidikan agama Islam dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran
- 3) Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan/KKG/MGMP, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKA yang telah disusun.

c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Kepengawasan

- 1) Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada setiap guru Pendidikan Agama Islam binaan.
- 2) Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan.
- 3) Menyusun laporan pelaksanaan program kepengawasan dilakukan oleh setiap pengawas pendidikan agama Islam dengan setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian. Paling lambat 1 (satu) minggu bulan berikutnya.

d. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI.

- 1) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI dilaksanakan secara berkelompok di MGMP/KKG paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester atau disesuaikan dengan kondisi daerah.
- 2) Kegiatan ini dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan. Dalam pelatihan ini diperkenalkan kepada guru Pendidikan Agama Islam cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan proses pembelajaran/ pembimbingan.
- 3) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual, KKG/MGMP dan *group conference*, serta kunjungan kepada guru PAI melalui supervisi akademik.

Lingkup tugas kepengawasan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah hanya terkait dengan tugas kepengawasan akademik. Kepengawasan akademik tersebut mencakup dalam kegiatan; (1) menyusun program pengawasan; (2) melaksanakan program pengawasan; (3) evaluasi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan program pengawasan; (4) membimbing dan melatih profesional guru PAI. Penyusunan program pengawasan difokuskan pada peningkatan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (SN-PAI). Pelaksanaan program pengawasan meliputi : (1) melaksanakan pembinaan guru PAI; (2) memantau Standar Nasional Pendidikan, a) Standar Isi, b) Standar Proses, c) Standar Penilaian, dan d) Standar Kompetensi Lulusan; dan (3) melaksanakan penilaian kinerja guru PAI. Evaluasi hasil program pengawasan pada guru PAI binaan pada tingkat Kabupaten/kota. Kepengawasan akademik atau supervisi akademik adalah fungsi pengawas yang berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas

pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pelatihan profesional guru PAI dalam; (1) merencanakan pembelajaran PAI; (2) melaksanakan pembelajaran PAI; (3) menilai hasil pembelajaran PAI; (4) membimbing dan melatih peserta didik; dan (5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru PAI (PP 74 Tahun 2008). Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka maupun non tatap muka.

Senada dengan hal di atas, Drs. Yunassaleh selaku ketua Ketua Kelompok Kerja Pengawas Kementerian Agama Kota Palembang menyatakan bahwa seorang pengawas wajib menjalankan pembinaan terhadap dua sekolah atau dua guru setiap hari yang setara dengan beban kerja PNS sebanyak 37,5 jam perminggu.

Melihat begitu beratnya tugas yang harus dikerjakan oleh pengawas pendidikan agama Islam, maka ia harus memiliki wawasan dan kemampuan profesional melebihi kemampuan profesional guru, kepala sekolah dalam bidang pendidikan dan administrasi, bila tidak, maka efektivitas kinerja pengawas tidak akan tercapai dan keberadaan pengawas tidak akan membawa pengaruh apapun terhadap kondisi pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pengawasan dapat dikatakan efektif bila laporan penyimpangan segera disampaikan sehingga dengan dasar itu dapat diambil tindakan perbaikan selanjutnya untuk dapat mendekati apa yang telah direncanakan.

Oleh sebab itu sistem pengawas yang efektif harus bersifat fleksibel yang dapat menampung perubahan mendadak terhadap rencana yang ada, mempunyai tindakan preventif dan memahami pemanfaatan pengawasan secara profesional pula.

